



RENCANA STRATEGIS 2020-2024

LPKA KELAS II JAYAPURA

KATA PENGANTAR

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Periode Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke- IV Periode Tahun 2020-2024. Penyusunan Arah Kebijakan LPKA Jayapura dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tahun 2020-2024, selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Baik Rencana Strategis dan Kemenkumham dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih.

Pada pidato perdananya setelah terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya di Bulan Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan Visi “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut selaras dengan Sasaran RPJMN 2020-2024 yakni “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Dari kalimat sasaran tersebut tercermin bahwa pemerintah saat ini berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan utamanya dengan pendekatan pembangunan sumber daya manusia dan wilayah.

Rencana Strategis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pemasyarakatan yang menjabarkan mengenai kondisi umum dan kondisi eksisting pemasyarakatan meliputi capaian kinerja imigrasi periode Tahun 2017-2020, analisa potensi dan permasalahan pemasyarakatan. Untuk perencanaan strategis Tahun 2020-2024 akan dijabarkan mengenai arah kebijakan dan strategi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Keerom serta target dan kerangka pendanaannya.

Dengan mengedepankan inovasi dalam pelayanan, penegakan hukum pemasyarakatan yang berkualitas, pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya manusia pemasyarakatan yang berintegritas memunculkan optimisme bahwa rencana strategis yang telah disusun ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah pusat secara makro.



**Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Keerom**

MILDAR

NIP. 196512311985031002

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
a. Sub Bagian Umum	4
Capaian Urusan Tata Usaha Antara Lain :	5
b. Seksi Registrasi Dan Klasifikasi.....	5
Capaian Seksi Registrasi Dan Klasifikasi Antara Lain :	5
c. Seksi Pembinaan.....	6
Capaian Sub Bagian Pembinaan Antara Lain :	6
d. Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin.....	6
Capaian Sub Bagian Keamanan dan Tata Tertib antara lain :	6
1.2. Potensi	6
Potensi Permasalahan	7
Jarak Instansi Terkait :	7
1.3. Permasalahan.....	8
BAB II.....	9
A. VISI DAN MISI	9
1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkualitas Dan MelindungiKepentingan Nasional.....	11
2. Menyelenggarakan Pelayanan Public Di Bidang Hukum Yang Berkualitas	12
3. Mendukung Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum Dan Pemasarakatan Yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya.	13
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan.....	14
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.....	15
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran KeimigrasianDan Pemasarakatan	16
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan Yang BaikMelalui Reformasi Birokrasi Dan Kelembagaan.	16
A. Tujuan Dan Sasaran Strategis.....	17
B. Tata Nilai Kementerian Hukum Dan HAM	19
BAB III.....	21
Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Hukum Dan HAM.....	21
1. Kebijakan Pokok	21
2. Kebijakan Lintas Bidang	29
3. Kebijakan Dan Strategi Kementerian Hukum Dan HAM Dalam MelaksanakanTugas Dan Fungsi Di Masa Pandemi COVID-19(Pola Kerja <i>New Normal</i>).....	30
Tabel Kebijakan, Strategi Dan Target CapaianBidang.....	31
STRATEGI LPKA KEEROM	32
A. Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020	34
PENUTUP	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Tahun 2020 sampai dengan 2024 merupakan Tahapan ke-IV atau tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJMN. Tahap IV RPJMN ini bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penyelenggara negara yang mengemban tugas dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik sebagai salah satu agenda pembangunan RPJMN ke -IV melalui empat bidang tugas utama yang menjadi tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas fungsi yang merupakan peran strategis Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Pembentukan Hukum Pelayanan Hukum dan Penegakan Hukum serta Pemajuan Hak Asasi Manusia. Pencapaian tersebut juga harus senantiasa diimbangi dengan memperbaiki kualitas kerja dengan menerapkan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik di segala bidang, karena prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ini memiliki beberapa karakteristik yakni: partisipatif *rule of law*, keterbukaan, responsif, berorientasi konsensus, kesetaraan, efektif, efisien, dan akuntabilitas.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura merupakan [Unit Pelaksana Teknis](#) dibawah [Direktorat Jenderal Pemasyarakatan](#), [Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia](#). Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disebut LPKA adalah tempat Anak untuk menjalani masa pidananya. LPKA mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan (Andik Pas).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Lembaga Pembinaan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi :

1. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program ;
2. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan,serta layanan informasi ;
3. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan ;
4. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan;
5. Dan Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pada awal berdirinya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura pada tahun 2017 berlokasi di Kota Jayapura tepatnya menumpang di salah satu bangunan blok hunian Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Abepura. Setelah pembangunan Kantor Lembaga Pembinaan Kelas II Jayapura selesai sejak Desember 2019 yang terletak di Kampung Bio Byosi - Bate Distrik Arso Kabupaten Keerom maka pada tanggal 16 April 2020 mulai dioperasikan dan berjalan hingga sekarang Karena itu sampai dengan sekarang ini masih banyak kekurangan yang harus segera dibenahi guna kedepannya bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.




Gambar Lokasi LPKA Kelas II Jayapura (-2.904984, 140.715096)


Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura didukung oleh 4 (empat) Kepala Seksi antara lain :

1. Kepala Sub Bagian Umum ;
2. Kepala Seksi Pembinaan ;
3. Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi ;
4. Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin.

Jumlah Pegawai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura sebanyak 50 orang, dan dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut :



Grafik Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Berdasarkan Pendidikan :



Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura dalam melaksanakan tugas fungsi mempunyai peran strategis yaitu melaksanakan pemasyarakatan Anak didik. Dalam rangka pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura mempunyai peran penting dan strategis terutama dalam upaya mengembangkan sistem Pemasyarakatan Anak Didik yang profesional, efektif dan efisien yang merupakan salah satu aspek yang sangat diperlukan dalam good governance sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pembinaan anak didik, pemberian bimbingan, persiapan sarana dan mengelola hasil kerja, pembinaan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS, serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mencapai pelayanan yang terbaik maka perlu adanya perbaikan kualitas kerja dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik di segala bidang.

Sebelum menguraikan perencanaan strategis tahun 2020-2024, terlebih dahulu akan diuraikan capaian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura dalam kurunwaktu 2017-2019. Capaian ini sekaligus menjadi prespektif bagi penyusunan renstra tahun 2020-2024, banyak hal yang telah dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura dalam usaha mengartikulasikan dan menterjemahkan seluruh amanat ke dalam sasaran program dan kegiatan pada masing-masing bidang yang dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut :

a. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepegawaian, ke Tata Usahaan, Keuangan, perlengkapan sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka pelayanan administratif.

Capaian Urusan Tata Usaha Antara Lain :

1. Terlaksananya pemberkasan kenaikan pangkat otomatis yang berjalan dengan lancar.
2. Ketatausahaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura yang memenuhi standard pelayanan prima yaitu telah menggunakan tata system persuratan elektronik Sisumaker.
3. Pelaporan dan Kehumasan sudah terdigitalisasi melalui media sosial yang selalu update kegiatan-kegiatan di LPKA.
4. Pembinaan mental kesehatan dan kesejahteraan pegawai yang memenuhi standar pelayanan prima antara lain Peningkatan Pemahaman Pegawai terhadap nilai-nilai agama, terbentuknya karakter keteladanan pegawai, terlaksananya pelayanan kesehatan pegawai untuk meningkatkan kesehatan jasmani dalam mendukung produktifitas kinerja pegawai.

b. Seksi Registrasi Dan Klasifikasi

Seksi Registrasi dan Klasifikasi mempunyai tugas Melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari, penitipan barang milik WBP, pemberian remisi, dan mengurus berkas pembebasan WBP.

Capaian Seksi Registrasi Dan Klasifikasi Antara Lain :

1. Penginputan Andikpas (Anak didik masyarakat) mulai dari saat masuk sampai keluar dari Masyarakat sudah terdigitalisasi melalui Sistem Data Masyarakat (SDP).
2. Pemberian informasi kepada Andikpas sudah terdigitalisasi dengan menggunakan Self Service.

c. Seksi Pembinaan

Sub Bagian Pembinaan mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan kepada Andikpas, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi Anak Didik pemasyarakatan, memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja, memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, dan asimilasi.

Capaian Sub Bagian Pembinaan Antara Lain :

1. Terlaksana beberapa kali pelatihan kemandirian :
2. Terlaksana Pembinaan Kepribadian yaitu Keagamaan.
3. Terlaksananya Kegiatan penyuluhan hukum untuk Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Terlaksananya Asimilasi Narapidana

d. Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin

Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin mempunyai tugas Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Capaian Sub Bagian Keamanan dan Tata Tertib antara lain :

1. Pelaporan atensi berupa Astekam secara rutin mengenai regu pengamanan, isi fisik lapas, dan kondisi lapas berjalan dengan lancar.
2. Pelaksanaan pengeledahan blok hunian secara rutin untuk deteksi dini gangguan kamtib berjalan dengan lancar.

1.2. Potensi

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura untuk membina dan mendidik Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, serta menyelenggarakan pendidikan sehingga pendidikan Andikpas tidak terputus dan memberikan keterampilan agar setelah menjalani masa hukuman bisa hidup mandiri dan menjalankan usaha.

Di Bidang Sub Bagian Umum Yaitu Pembinaan Kepegawaian Dengan Adanya Tenaga PNS Baru Yang Masih Muda Maka Dengan Semangatnya Dan Pengetahuan Dalam Era

Digitalisasi Memungkinkan Pegawai Untuk Bisa Banyak Berinovasi Dalam Bekerja. Salah satunya Menjalankan Sistem Digitalisasi Yaitu Aplikasi Kepegawaian SIMPEG, Sistem Database Pemasarakatan (SDP), Aplikasi Persuratan (SUMAKER), Aplikasi Keuangan (SAKTI) Dan Lain-Lain. Potensi Secara Umum LPKA (Siap Dihapus)

Potensi Permasalahan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura terbilang sulit. Fasilitas umum susah dijangkau karena jauh demikian pula dengan instansi- instansi terkait yang jauh sehingga sangat terbatas dalam melakukan koordinasi antar instansi, bahkan Jaringan ataupun signal untuk komunikasi juga susah ataupun signal sangat lemah.

Jarak Instansi Terkait :

1. Pemadam Kebakaran : 5 Km
2. Kejaksaan : 60 Km
3. Pengadilan : 50 Km
4. Polres : 4,5 Km
5. Koramil : 5 Km
6. TNI : 6 Km
7. Rumah Sakit : 5 Km
8. Barat Berbatasan Dengan : Hutan Belantara
9. Timur Berbatasan Dengan : Perkebunan Masyarakat
10. Utara Berbatasan Dengan : Lapas Perempuan Kelas III Jayapura
11. Selatan Berbatasan Dengan : Bapas Kelas II Keerom

Suhu udara rata-rata di Kawasan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura berkisar antara 30,5°C sampai 35,1°C.

Di bidang Pembinaan menggali potensi dan kemampuan Warga Binaan agar bisa terampil dan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan berguna dengan cara melaksanakan pelatihan. Pembinaan mental dan spiritual kepada Warga Binaan mampu membentuk mental positif bagi narapidana, yang bertujuan meningkatkan kesadaran melaksanakan ajaran-ajaran agama, dan meningkatkan pengetahuan agama mereka. Ada enam pilar karakter yang dapat dibentuk melalui pembinaan keagamaan bagi setiap

narapidana, yakni kejujuran, rasa percaya diri, rasa hormat, rasa tanggungjawab, rasa kepedulian dan toleransi.

Di sisi lain, birokrasi merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, cita-cita reformasi birokrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan publik serta integritas pengabdian. Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi dan sasaran strategis, program dan kegiatan yang terencana dan diarahkan membangun birokrasi yang bertanggung jawab.

1.3. Permasalahan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura memiliki potensi dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Berdasarkan pendekatan fungsi secara faktual masih memiliki hambatan dan permasalahan yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura terletak di Kampung Bate Distrik Arso Kabupaten Keerom dimana jaringan internet masih belum lancar sehingga menghambat untuk melaksanakan sistem digitalisasi.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura memiliki peran yang sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan *good and clean governance* melalui Reformasi Birokrasi dengan memaksimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki dan mendorong pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Tidak dapat dipungkiri bahwa reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan hingga saat ini masih menyisakan beberapa masalah karena masih adanya aparatur negara yang memiliki profesionalitas dan integritas yang rendah terhadap instansi dan negara. Selain itu, akuntabilitas, responsibilitas dan empati aparatur pemerintah terhadap kepentingan masyarakat masih rendah pula. Kondisi ini akan mempengaruhi kemampuan dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan seperti yang diharapkan.

BAB II

VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020- 2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin adalah :

**“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri
Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Upaya Untuk Mewujudkan Visi tersebut Adalah Melalui 9 Misi Pembangunan Yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdayasaing.
3. Pembangunan yang merata danberkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadianbangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif danterpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah :

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global ;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah :

**“Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Yang Andal, Profesional, Inovatif,
Dan Berintegritas Dalam Pelayanan Kepada Presiden Dan Wakil Presiden
Untuk Mewujudkan Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden :
“Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri,
Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga Negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi

Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut.

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkualitas Dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asa pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa :

- a. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama) ;
- b. Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas ;
- c. Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- d. Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;

- e. Terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan ; dan
- f. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Public Di Bidang Hukum Yang Berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakkan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layana akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas. Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing bussines/EODB).

Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga mengkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini.

Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjagakualitasnya karena diharapkan mampu mengkontribusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hokum Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asa pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

3. Mendukung Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum Dan Masyarakat Yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

1. Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan Negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia diperbatasan.
3. Di bidang masyarakat selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan Negara dengan cara menjaga kondisi Lapas selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi masyarakat dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.
4. Di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*) Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan pihak yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*) dan penghormatan atas asas *state sovereignty*.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-

udangan serta penyediaan, pengelolaan, serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk didalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan dan dimajukan dengan tujuan-tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang Hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandat untuk pemenuhan, perlindungan dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparaturnya bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-Aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakkan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk :

- a. Membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).
- b. Membangun kesadaran hukum individu maupun untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self ekspresion*)
- c. Membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (*mutual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi Mental yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-negaramajemuk, memiliki keragaman suku, adat istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman *Bhinneka Tunggal Ika*.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di

dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial kemasyarakatan.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian Dan Masyarakat

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan masyarakat. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelegen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai.

Peran Masyarakat dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi Dan Kelembagaan.

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura tahun 2020-2024 adalah Mengemban Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu Terwujudnya Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong.

Secara umum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura dan sesuai petunjuk dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, mengambil peran pada 4 (empat) Misi, yakni :

1. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
2. Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Pemasyarakatan.
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi

A. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura untuk membina dan Mendidik Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan sekolah dan lingkungan

masyarakat, serta menyelenggarakan pendidikan sehingga pendidikan Andikpas tidak terputus dan memberikan ketrampilan agar setelah menjalani masa hukuman bias hidup mandiri dan menjalankan usaha.

Berikut ini adalah tujuan yang hendak dicapai Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura yang merupakan turunan dari tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yakni :

1. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
2. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasyarakatan, yaitu Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib ;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Sedangkan Sasaran Strategis Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Keerom Yakni :

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional
2. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas

B. Tata Nilai Kementerian Hukum Dan HAM

Untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali "PASTI" sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada didalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat dan terpercaya.

PASTI Adalah Akronim Dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Tarnsparan Dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- b. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang

berlaku.

- c. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- d. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparaturnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Hukum Dan HAM

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Terkait dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari Kebijakan Pokok, Kebijakan Lintas Bidang dan Kebijakan Pasca terjadinya Pandemi Covid-19. Kebijakan pokok berisi tentang strategi pelaksanaan untuk mencapai Tujuan Kementerian Hukum dan HAM sedangkan Kebijakan Lintas Bidang terkait dengan kontribusi organisasi dalam mendukung 7 (tujuh) Prioritas Nasional Pemerintah. Selain itu terdapat Kebijakan khusus Pasca Covid-19 yang akan menjelaskan tentang kebijakan, strategi dan target capaian Kementerian Hukum dan HAM pasca Covid-19.

1. Kebijakan Pokok

Berikut merupakan kebijakan pokok Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan strategi LPKA Keerom untuk mencapai tujuan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal Pemasarakatan :

TUJUAN KEMENKUMHAM	STRATEGI
Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima	1. Layanan di bidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasarakatan dengan strategi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">➤ Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemasarakatan ;

- Meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi ; optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem *Database* Pemasyarakatan ;
- Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi ; dan
- Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan.

Adapun kegiatan–kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah :

- ❖ Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan ;
- ❖ Penyusunan Standar Rehabilitasi Pemasyarakatan sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional ;
- ❖ Pengembangan layanan Pemasyarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun) ;
- ❖ Peningkatan kapasitas operator

<p>Mewujudkan Anak Didik Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidanasehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negarayang baik dan bertanggung jawabserta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahananyang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaanprogram revitalisasi penyelenggaraan pemasarakatan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatasi <i>overcrowding</i>/over populasi penghuni pada Lapas melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasarakatan 2. Mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi programrehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba 3. Penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasarakatan) 4. Rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemasarakatan 5. Pembentukan kelompok masyarakat dalam mendukung <i>restorativejustice</i> dan reintegrasi sosial. 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasarakatan 7. Melakukan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkotika 8. Pendidikan penyetaraan kejar paket 9. wajib belajar 12 Tahun bagi Anak 10. Pembentukan badan perlindungan hukum terhadap petugas dalam pelaksanaan tugas dan fung
<p>Menciptakan keamanan dan ketertiban di Lingkungan Lapas,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas ; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan; 3. Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan

	<p>dan ketertiban di Lapas dan Rutan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban; 5. Pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti <i>jammer</i>, alat deteksi <i>hp</i>, rompi anti sajam, <i>panic button</i>, <i>x-ray</i>, <i>metal detector</i> dan <i>body scanner</i>; 6. Implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan 7. Pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.
<p>Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif</p>	<p>Administratif Fasilitatif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM. 2. Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui <i>e-Monev</i> Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 3. Meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan

	<p>mengenai Akuntansi Berbasis Akrua di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan 5. Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan Peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, radio, media cetak dan media <i>online</i> 6. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan optimalisasi penggunaan layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 7. Meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan dan pelayanan tata usaha / persuratan pimpinan secara cepat dan terintegrasi; 8. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan
--	--

	<p>terakreditasi pemerintah</p> <p>9. Peningkatan pembinaan layanan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui implementasi keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan;</p>
	<p>Strategi Untuk Pengawasan Intern</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM 2. Meningkatkan system pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif 3. Meningkatkan pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel 4. Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar 5. Meningkatkan fektifitas penyelenggaraan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan reformasi birokrasi 6. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian

	<p>Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>7. Melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP</p>
	<p>Strategi Bagi Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses public pada hasil-hasil penelitian/kajian Balitbang Hukum dan HAM; 2. Meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada jurnal ilmiah terindeks <i>scopus</i>; 3. Mendorong pemanfaatan <i>Corporate University</i> dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Balitbang Hukum dan HAM
	<p>Strategi Pengembangan SDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate University</i>
	<p>Organisasi Dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; ❖ Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Permenkumham No 27 Th 2019 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan sanksi administrasi bagi pegawai Kemenkumham; ❖ Melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan Manajemen Risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman

	<p>Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR).</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP.
	<p>Strategi Bagi Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/kajian BalitbangHukum dan HAM. ➤ Melaksanakan survey penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kemenkumham; ➤ Evaluasi terhadap Sistem Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kemenkumham; ➤ Melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM ;
	<p>Strategi Pengembangan SDM :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University; ❖ Mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi di dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagaiberikut :

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis Dengan Kementerian Hukum Dan Ham	Keterangan
Prioritas Nasional III: Peningkatkansumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Program Prioritas 4: Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5 Meningkatkan kualitasanak, perempuan dan pemuda	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan(ibu hamil dan menyusui) ❖ Pengendalian penyakit menular diRutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TBserta kampanye pengendalian penyakit menular ❖ Pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ditjen Pemasyarakatan ➤ Ditjen Imigrasi ➤ BPSDM Hukum dan HAM

		<p>anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; Diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA</p> <p>❖ Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi</p>	
--	--	--	--

3. Kebijakan Dan Strategi Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Di Masa Pandemi COVID-19(Pola Kerja *New Normal*)

Pandemi Kesehatan Covid-19 berdampak begitu luas tidak hanya mengancam keselamatan jiwa manusia namun juga mampu menghambat aktivitas pembangunan dan perindustrian serta melemahkan laju perekonomian global. Pandemi ini bermula di awal Tahun 2020 namun diperkirakan masih akan berdampak di Tahun 2021. Dalam konteks perencanaan program dan anggaran Kementerian Hukum dan HAM beberapa kebijakan harus dibuat dan ditetapkan selama Tahun 2020 mengikuti dinamisme pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis / satuan kerja di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai dampak Covid-19. Dalam bidang Pemasyarakatan sendiri, Salah satu permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan saat ini adalah pembebasan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menuai banyak pro kontra di kalangan masyarakat. Namun, hal ini memiliki landasan dan dasar berdasarkan amanat Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) / rumah tahanan negara (rutan) / Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

**Tabel Kebijakan, Strategi
Dan Target Capaian Bidang
Pemasyarakatan Pasca Covid-19**

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Penyesuaian Regulasi	1. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Covid-19 yang masih berlaku yaitu SE Dirjen PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 Langkah Progresif Penanggulangan COVID-19	Anak Didik Pamasyarakatan dapat terhindar dari resiko pandemi covid 19
Sistem Pendidikan anak yang lebih baik	Adanya wajib belajar 9 tahun Kejar paket ab,c	
Sistem Layanan Pemasyarakatan	Penguatan sistem layanan Pemasyarakatan untuk memperketat kegiatan Andikpas dan meniadakan Kunjungan	Andikpas yang berpotensi berisiko terdampak pandemi Covid- 19
Pencapaian Target Pemasyarakatan	1. Optimalisasi Pelayanan Pemasyarakatan	Target Pelayanan Pemasyarakatan ter capai

STRATEGI LPKA KEEROM

Strategi LPKA Keerom disusun dalam rangka menyukseskan visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan HAM yang tentunya selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM yang tercermin dalam pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan program hasil restrukturisasi program tahun 2020-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasarakatan di LPKA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasarakatan di LPKA	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Melaksanakan Layanan Pemasarakatan berbasis on Line ❖ Memaksimalkan pelayanan terhadap andikpas dan terhadap masyarakat ❖ Andikpas berhak mendapatkan kunjungan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku ❖ Adanya jadwal kunjungan yang jelas, tertulis, dan terpasang untuk dapat diketahui oleh seluruh pengunjung ❖ Ruang kunjungan memberikan efek positif, terutama terkait kunjungan oleh anak anak (Ramah anak)
2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan LPKA	Indeks Kepuasan Internal di LPKA	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi pegawai ❖ Meningkatkan penataan perkantoran yang bebas KKN ❖ Pelaksanaan kegiatandiikuti dengan laporan pertanggung jawaban yg transparan dan akuntabel sehingga tercapai outcome yg telah ditetapkan
3		Indeks Pengamanandi LPKA	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatkan Stabilitas Keamanan di LPKA ❖ Kordinasi dan komunikasi dengan pihak pengamanan terkait

BAB IV

A. Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	Kerangka Pendanaan	PenanggungJawab
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaran Pemasarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemsarakatan	90%	3.129.692.000	Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura
		Menurunnya pengulangan tindak pidana oleh anak	Base Line		
2	Penyelenggaraan pemsarakatan dalam pelaksanaan system peradilan pidana	Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar	100%		
		Persentase data pemsarakatan di SDP sesuai standar	90%		
3	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai stardar	90%		
		Persentase Anak yang mendapatkan pelatihan ketrampilan Anak sesuai standar	100%		
		Persentase Anak yang melanjutkan pendidikan	90%		
		Persentase Anak yang mendapat kartu identitas Anak (KIA)	100%		
4.	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di Wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%		
		Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90%		
		Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan di tanggulangi sesuai standar	90%		

5	Layanan dukungan manajemen	Jumlah layanan internal perkantoran	90%		
		Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB)	90%		
		Pendayagunaan TPP sesuai standar			
6.	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar	90%		
		Persentasi pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90%		
		Persentase gangguan keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar	90%		

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II KEEROM 2021 - 2024

NO	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
352615	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II JAYAPURA		I								
SS 4	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.										
	Persentase menurunnya residivis;		1%	1%	1%	1%					Ditjen Pemasyarakatan
SP2B2	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasyarakatan	Pusat dan Daerah									Direktur Jenderal Pemasyarakatan
	Indeks pembinaan khusus anak		60	68	74	84					
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah										
SK 20	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Daerah					233.300	283.391	297.567	311.622	Kepala LPKA
	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat		70%	75%	80%	85%					
	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi		100%	100%	100%	100%					
	persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar		70%	80%	90%	100%					
	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal		70%	80%	90%	100%					
SS 5	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.										
	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan		70	75	80	85					Ditjen Pemasyarakatan
SP2B3	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Pusat dan Daerah									Direktur Jenderal Pemasyarakatan
	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan		70	75	80	85					Ditjen Pemasyarakatan
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah										
SK 18	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Daerah					22.800	52.319	54.369	57.087	Kepala Lapas/Rutan/LPKA/RS Pengayoman
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		60%	70%	80%	90%					
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib		75%	80%	85%	90%					
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		60%	70%	80%	90%					

SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik									
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		75	77,5	80	82,5				Ditjen Pemasyarakatan
SP2B1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	Pusat dan Daerah								Direktur Jenderal Pemasyarakatan
	Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan		75	80	85	90				
	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan		75	80	85	90				
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan		75	80	85	90				
	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan		73	78	83	88				

5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah											
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Daerah					694.400	792.426	833.813	877.309	Kepala Lapas/Rutan/LPKA/RS Pengayoman
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar		71%	75%	80%	85%					
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		95%	96%	97%	98%					
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		60%	70%	80%	90%					
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		60%	70%	80%	90%					
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika		23%	25%	27%	29%					
6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan											
SK 21	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Daerah					3.130.159	3.768.494	3.779.332	3.885.153	Kepala Lapas/Rutan/LPKA/Bapas/Rupbasa n/RS Penyoman
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akurat tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan		1 Layann	1 Layann	1 Layanan	1 Layanan					
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Jumlah Kendaraan Bermotor										
	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi										
	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran										
	Jumlah Gedung/Bangunan										

PENUTUP

Rencana strategis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Keerom Periode Tahun 2020-2024 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang secara berkesinambungan dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024

Rencana Strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, potensi dan tantangan ke depan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI secara umum.

Rencana strategis LPKA Kelas II Keerom harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan LPKA Keerom memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dapat terwujud dengan baik.